WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tentang dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

(1) Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029.

(2) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala PD dalam penyusunan Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

(1) Renstra PD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis PD;
   c. bab III memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah

kebijakan;
d. bab IV memuat program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
e. bab V memuat penutup.

(2) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PERUBAHAN

Pasal 4

(1) Kepala PD bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD 2025-2029.
(2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui kepala PD yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang perencanaan.
(3) Pelaksanaan tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 5

Perubahan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 28 November 2025
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

WENY GAIB

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 28 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

A. DINAS PENDIDIKAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RENSTRA ini merupakan dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu untuk 5 (lima) tahun 2025-2029. Dokumen RENSTRA tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan bidang Pendidikan yang berpedoman pada RPJMD di Kota Kotamobagu.

Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu memiliki tugas untuk melaksanakan desentralisasi di bidang pendidikan, guna merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, perizinan penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah dan luar sekolah. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Pendidikan memiliki fungsi : merumuskan dan melaksanakan kebijakan, melaksanakan administrasi dinas, mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung, meningkatkan sumberdaya manusia, melaksanakan pembinaan teknis, melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD, Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu memiliki agenda pembangunan meliputi program Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Serta Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra. Melalui RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu tersebut, kami mengharapkan terjadinya peningkatan akses, kualitas layanan serta tata kelola pendidikan. Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan baik jenjang pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD PNF) dan Pendidikan Dasar, perlu dilaksanakan pembangunan ruang belajar, rehabilitasi ruang kelas, penambahan meubeler sekolah yang dapat di tunjukkan dengan meningkatnya nilai dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan pada semua jenjang satuan pendidikan. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, perlu meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, meningkatkan kualifikasi pendidik/tutor, meningkatkan ketersediaan alat praktik, peraga, media dan bahan ajar pendidikan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan minat, bakat dan kreatifitas siswa, membina pelaksanaan proses belajar mengajar yang efektif dan berkualitas. Dalam rangka meningkatkan tata kelola pendidikan, perlu meningkatkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan, strategi, serta pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan lima tahun ke depan. Dokumen ini mencerminkan komitmen dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan yang berbasis digital, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan public yang prima.

Pelaksanaan Renstra ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika pembangunan daerah, serta kebutuhan masyarakat. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian strategi dan Langkah operasional, sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif, efisien, serta berkesinambungan.

Dengan ditetapkannya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran dapat menjadikannya sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Kerja sama dan koordinasi yang solid dengan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar penyelenggaraan layanan dapat memberikan nilai tambah yang nyata terhadap peningkatan serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Kotamobagu,

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

WENY GAIB